



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 7/ Pid.C/2023/PN Tte

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Klas
IA Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Yusuf Hasan als Ucu ;**
Tempat lahir : Makeang ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun / 12 Januari 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kelurahan Fitun Kecamatan Ternate Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Guru;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

Nama : BUDI SETIAWAN, SH., sebagai Hakim Tunggal ;
Nama : ERNI H.S MAILAHA, SH., sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan/dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 18 Mei 2023,
yang pada pokoknya terdakwa didakwa melanggar Pasal 315 KUHPidana tentang
Penghinaan ringan ;

- a. Terdakwa mengakui catatan/dakwaan;
- b. Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Trisnawati Yasim als Trisna ;
2. Saksi Agung Nasir ;

Yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut diatas membenarkan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan
benar dan tidak keberatan;

- c. Telah didengar keterangan terdakwa;

Yang pada pokoknya membenarkan dakwaan penyidik dan membenarkan
keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa tersebut pada peradilan tingkat pertama diatas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat catatan/dakwaan;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan Penghinaan Ringan melanggar Pasal 315 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Hal-hal yang memberatkan :**
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- **Hal-hal yang meringankan :**
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa sudah lanjut usia ‘;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 315 KUHPidana dan UU.No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF HASAN als UCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, tidak dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain, bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah melakukan tindak pidana.
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh Budi Setiawan, SH sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Erni H.S Mailaha, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Penyidik selaku Penuntut Umum serta terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ERNI HS MAILAHA, SH.

BUDI SETIAWAN, SH